

DEBAT PERDANA CALON WALI KOTA KENDARI DIGELAR AKHIR OKTOBER 2024, KPU INGATKAN TAK SALING SERANG



Sumber gambar:

https://sultra.tribunnews.com/2024/10/08/debat-perdana-calon-wali-kota-kendari-digelar-akhir-oktober-2024-kpu-ingatkan-tak-saling-serang?utm_source=headline-1

Jadwal debat perdana pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari bakal digelar akhir Oktober 2024.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kendari, Arwah.

"Untuk debat kandidat calon Wali Kota Kendari kita laksanakan dua kali, pada tanggal 30 Oktober dan 10 November 2024," katanya, Selasa (8/10/2024).

Dalam debat perdana pada 30 Oktober 2024 mendatang, Arwah mengingatkan agar para paslon Pilkada Kendari tidak saling menyerang.

Akan tetapi fokus pada penyampaian visi, misi, dan program kerja, serta fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan panelis.

"Panelis ini akan mendalami visi dan misi dari masing-masing paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut," ucap Arwah.

Panelis tersebut berjumlah lima orang yang berasal dari unsur masyarakat, profesional, dan akademisi di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Saat ini, KPU Kendari belum menentukan siapa saja panelis debat sebab harus melewati proses menyurat terlebih dahulu.

"Orang-orangnya tidak bisa kita tentukan, karena kita harus bersurat ke universitas atau instansi bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinannya," jelasnya.

"Begitu juga dari unsur masyarakat, kami juga akan selektif jangan sampai ada yang terlibat sebagai tim paslon, jadi tidak sembarang menentukan," tambahnya.

Adapun tema debat antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan menyelesaikan persoalan daerah.

Kemudian bagaimana mengakselerasikan pembangunan kota dengan provinsi hingga nasional, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. (*)

Sumber Berita:

1. https://sultra.tribunnews.com/2024/10/08/debat-perdana-calon-wali-kota-kendari-digelar-akhir-oktober-2024-kpu-ingatkan-tak-saling-serang?utm_source=headline-1, "Debat Perdana Calon Wali Kota Kendari Digelar Akhir Oktober KPU Ingatkan Tak Saling Serang", tanggal 8 Oktober 2024
2. <https://detiksultra.com/politik/kpu-kendari-siap-laksanakan-debat-kandidat-pilwali-kendari/>, "KPU Kendari Siap Laksanakan Debat Kandidat Pilwali Kendari", tanggal 8 Oktober 2024.

Catatan:

1. Salah satu jenis pelaksanaan kampanye yaitu melalui debat publik/debat terbuka antarpasangan calon. Pelaksanaan debat pasangan calon diatur oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Peraturan terkait diatur pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada:
 - 1) Pasal 65 ayat (1) huruf c yang menyatakan, "Kampanye dapat dilaksanakan melalui: c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon."
 - 2) Pasal 68:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan, "Debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan, "Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik."
 - c) Ayat (4) yang menyatakan, "Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka: a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. memajukan daerah; c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; d. menyelesaikan persoalan

daerah; e. menyetrasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.”

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada:

- 1) Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan, “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antarPasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali.”
- 2) Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan, “Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka: a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. memajukan daerah; c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; d. menyelesaikan persoalan daerah; e. menyetrasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.”
- 3) Pasal 68 ayat (5) yang menyatakan, “Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.”